



PEMERINTAH PROVINSI JAWA TENGAH
SEKRETARIAT DAERAH

KEPUTUSAN SEKRETARIS DAERAH PROVINSI JAWA TENGAH

NOMOR 440/0011374

TENTANG

**PEMBENTUKAN KELOMPOK KERJA DESK VERIFIKASI DATA PENANGANAN
CORONA VIRUS DISEASE (COVID-19) DI PROVINSI JAWA TENGAH**

SEKRETARIS DAERAH PROVINSI JAWA TENGAH,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka menjamin ketersediaan data Bantuan Sosial Tunai (BST), konfirmasi *Covid-19*, Test, Lacak dan Isolasi (TLI) *Covid-19* serta vaksinasi *Covid-19* untuk penanganan *Corona Virus Disease (Covid -19)* di Provinsi Jawa Tengah telah ditetapkan Keputusan Gubernur Selaku Ketua Satuan Tugas Penanganan *Corona Virus Disease (Covid -19)* Provinsi Jawa Tengah Nomor 440.1/67 Tahun 2021 tentang Pembentukan Tim Verifikasi Data Penanganan *Corona Virus Disease (Covid -19)* Di Provinsi Jawa Tengah;
 - b. bahwa dalam rangka efektifitas pelaksanaan Tim Verifikasi sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu didukung dengan Kelompok Kerja Desk Verifikasi Data Penanganan *Corona Virus Disease (Covid -19)* berbasis eks karesidenan di wilayah Provinsi Jawa Tengah;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Sekretaris Daerah tentang Pembentukan Kelompok Kerja Desk Verifikasi Data Penanganan *Corona Virus Disease (Covid-19)* Di Provinsi Jawa Tengah;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1950 tentang Pembentukan Provinsi Jawa Tengah (Himpunan Peraturan-Peraturan Negara Tahun 1950 halaman 86-92);
 2. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1984 tentang Penyakit Menular (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1984 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3273);
 3. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Indonesia tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
 4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);

5. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2018 tentang Karantina Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 128, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6236);
6. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 11 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit di Provinsi Jawa Tengah (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2013 Nomor 11, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 57);
7. Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 25 Tahun 2020 Tentang Penanggulangan Penyakit Menular di Provinsi Jawa Tengah (Berita Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2020 Nomor 25);
8. Keputusan Gubernur Jawa Tengah Nomor 440.1/116 Tahun 2020 tentang Satuan Tugas Penanganan *Corona Virus Disease (COVID-19)* Provinsi Jawa Tengah;
9. Keputusan Gubernur Selaku Ketua Satuan Tugas Penanganan *Corona Virus Disease (Covid -19)* Provinsi Jawa Tengah Nomor 440.1/67 Tahun 2021 tentang Pembentukan Tim Verifikasi Data Penanganan *Corona Virus Disease (Covid -19)* Di Provinsi Jawa Tengah;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

- KESATU : Membentuk Kelompok Kerja Desk Verifikasi Data Penanganan *Corona Virus Disease (Covid-19)* Di Provinsi Jawa Tengah, dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.
- KEDUA : Tugas Kelompok Kerja Desk Verifikasi Data Penanganan *Corona Virus Disease (Covid-19)* Di Provinsi Jawa Tengah sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU adalah:
- a. mendorong dan menginventarisir petugas yang melaksanakan *inputting data Covid-19* di Kabupaten/Kota;
 - b. melakukan verifikasi melalui desk dengan petugas *inputting data* di Kabupaten/Kota yang dibagi dalam wilayah Eks Karesidenan, meliputi:
 1. Karesidenan Semarang (Kota Semarang, Kabupaten Kendal, Kabupaten Semarang, Kabupaten Demak, Kabupaten Grobogan dan Kota Salatiga);
 2. Karesidenan Pati (Kabupaten Pati, Kabupaten Kudus, Kabupaten Jepara, Kabupaten Rembang dan Kabupaten Blora);
 3. Karesidenan Solo (Kota Surakarta, Kabupaten Sukoharjo, Kabupaten Klaten, Kabupaten Sragen, Kabupaten Boyolali, Kabupaten Karanganyar dan Kabupaten Wonogiri);
 4. Karesidenan Banyumas (Kabupaten Banyumas, Kabupaten Purbalingga, Kabupaten Banjarnegara dan Kabupaten Cilacap);

5. Karesidenan Kedu (Kabupaten Magelang, Kota Magelang, Kabupaten Temanggung, Kabupaten Wonosobo, Kabupaten Purworejo dan Kabupaten Kebumen);
 6. Karesidenan Pekalongan (Kabupaten Pekalongan, Kota Pekalongan, Kabupaten Batang, Kabupaten Pemalang, Kabupaten Tegal, Kota Tegal, dan Kabupaten Brebes).
- c. mengklasifikasikan data penanganan Covid-19 Kabupaten/Kota yang ada di Aplikasi Corona Jateng berdasarkan kriteria meliputi:
1. Data konfirmasi Covid-19 khususnya data kasus aktif, data kesembuhan, dan data kematian;
 2. Data Tes, Lacak, dan Isolasi;
 3. Data Isolasi sebagaimana dimaksud angka 2 terkait jumlah warga dan jumlah warga yang meninggal pada:
 - a) Isolasi mandiri di tempat tinggal;
 - b) Isolasi di *shelter* yang tersedia di desa/ kecamatan;
 - c) Isolasi terpusat yang dikelola pusat/provinsi/ kab./kota.
 4. Data vaksinasi (logistik vaksin dan cakupan vaksinasi);
- d. menyamakan perbedaan dan/atau mengintegrasikan data sebagaimana dimaksud huruf c antara Aplikasi Corona Jateng dengan Aplikasi Corona di Kabupaten/Kota;
- e. memastikan data yang telah terverifikasi ter-input di Aplikasi Corona Jateng dan dirilis secara resmi sebagai data publish;
- f. melaporkan hasil pelaksanaan tugas kepada Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Tengah.


KETIGA : Semua biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan Gubernur ini dibebankan pada:

- a) Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Jawa Tengah;
- b) Sumber dana lain yang sah dan tidak mengikat.

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Semarang
pada tanggal 18 AUG 2021

Pj. SEKRETARIS DAERAH PROVINSI
JAWA TENGAH,



SALINAN : Keputusan Sekretaris Daerah ini disampaikan kepada Yth. :

1. Para Asisten Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Tengah;
2. Inspektur Provinsi Jawa Tengah;
3. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Provinsi Jawa Tengah;
4. Kepala Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Jawa Tengah;
5. Kepala Pelaksana Harian Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi Jawa Tengah;
6. Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Tengah;
7. Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Jawa Tengah;
8. Kepala Dinas Sosial Provinsi Jawa Tengah;
9. Kepala Biro Hukum SETDA Provinsi Jawa Tengah;

10. Kepala Biro Kesejahteraan Rakyat SETDA Provinsi Jawa Tengah;
11. Kepala Biro Administrasi Pembangunan Daerah SETDA Provinsi Jawa Tengah;
12. Bupati/Walikota selaku Ketua Satuan Tugas Penanganan Corona Virus Disease (COVID-19) Kabupaten/Kota di Jawa Tengah;
13. Para Anggota Kelompok Kerja yang bersangkutan.

LAMPIRAN
 KEPUTUSAN SEKRETARIS DAERAH
 PROVINSI JAWA TENGAH
 NOMOR 440/0011374
 TENTANG
 PEMBENTUKAN KELOMPOK KERJA
 DESK VERIFIKASI DATA
 PENANGANAN *CORONA VIRUS*
DISEASE (COVID-19) DI PROVINSI
 JAWA TENGAH

SUSUNAN KEANGGOTAAN PEMBENTUKAN KELOMPOK KERJA DESK
 VERIFIKASI DATA PENANGANAN *CORONA VIRUS DISEASE (COVID-19)*
 DI PROVINSI JAWA TENGAH

NO	JABATAN/INSTANSI	KEDUDUKAN DALAM KELOMPOK KERJA
1	2	3
1	Staf Ahli Gubernur Bidang Pemerintahan, Hukum dan Politik	Koordinator
2	Kepala Bidang Kesehatan Masyarakat pada Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Tengah	Sekretaris

NO	KAB/KOTA	KELOMPOK KERJA DESK	SKPD
A.	EKS KARESIDENAN SOLO	Ketua: Endi Faiz Effendi	Biro Administrasi Pembangunan Daerah SETDA
1.	Kota Surakarta	Anggota 1. Rini Kusumasari 2. Peni Setyowati 3. Rita Novianingrum 4. Widijatmoko 5. Leonardo Redhiarto	1. Dinas Kesehatan 2. Dinas Kesehatan 3. Dinas Kesehatan 4. Dinas KOMINFO 5. Biro Administrasi Pembangunan Daerah SETDA
2.	Kab. Sukoharjo		
3.	Kab. Klaten		
4.	Kab. Sragen		
5.	Kab. Boyolali		
6.	Kab. Karanganyar		
7.	Kab. Wonogiri		
B.	EKS KARESIDENAN SEMARANG	Ketua: M. Agung Hikmati	Dinas KOMINFO
8.	Kota Semarang	Anggota: 1. Agus Priyatna 2. Sugeng Riyanto 3. Layla Erni Yusnita 4. Muchamad Saifudin 5. Damis Bachtiar Saiful Vadli	1. Dinas Kesehatan 2. Dinas Kesehatan 3. Dinas Kesehatan 4. Biro Administrasi Pembangunan Daerah SETDA 5. Dinas KOMINFO
9.	Kab. Kendal		
10.	Kab. Semarang		
11.	Kab. Demak		
12.	Kab. Grobogan		
13.	Kota. Salatiga		
C.	EKS KARESIDENAN PATI	Ketua: Yusmanto	BAPPEDA
14.	Kab. Pati	Anggota 1. Aurorina 2. Setyo Handoko 3. Asmuri 4. Muhammad Hafidz 5. Henricus Aland W.	1. Dinas Kesehatan 2. Dinas Kesehatan 3. Dinas Kesehatan 4. Dinas KOMINFO 5. BAPPEDA
15.	Kab. Kudus		
16.	Kab. Jepara		
17.	Kab. Rembang		
18.	Kab. Blora		

NO	KAB/KOTA	KELOMPOK KERJA DESK	SKPD
D.	EKS KARESIDENAN BANYUMAS	Ketua: Edi Wahyono Anggota	BAPPEDA
19.	Kab. Banyumas	1. Sadono Wiwoho	1. Dinas Kesehatan
20.	Kab. Purbalingga	2. Agus Nur Rohman	2. Dinas Kesehatan
21.	Kab. Banjarnegara	3. Rofiqoh	3. Dinas Kesehatan
22.	Kab. Cilacap	4. Amazona Adaroda 5. Nanda Perdana Enrin Butarbutar	4. Dinas KOMINFO 5. BAPPEDA
E.	EKS KARESIDENAN KEDU	Ketua: Nomastuti Junita Dewi Anggota	BAPPEDA
23.	Kab. Magelang	1. Aris Sugiharto	1. Dinas Kesehatan
24.	Kota Magelang	2. Listijani Sukwati G.	2. Dinas Kesehatan
25.	Kab. Temanggung	3. Edi Purwanto	3. Dinas Kesehatan
26.	Kab. Wonosobo	4. Michelle Larassati	4. Dinas KOMINFO
27.	Kab. Purworejo	Ayusmara	5. BAPPEDA
28.	Kab. Kebumen	5. Endhy Indra Purnama	
F.	EKS KARESIDENAN PEKALONGAN	Ketua: A.A. Sg Sri Rika Puniawati Anggota	Dinas Kesehatan
29.	Kab. Pekalongan	1. Sri Retno Rinjaswati	1. Dinas Kesehatan
30.	Kota Pekalongan	2. Prabandini IP	2. Dinas Kesehatan
31.	Kab. Batang	3. Budi Nugroho	3. Dinas Kesehatan
32.	Kab. Pemalang	4. Hono Lungguh Argo	4. Dinas KOMINFO
33.	Kab. Tegal	Suhmono	5. Biro Administrasi Pembangunan Daerah SETDA
34.	Kota Tegal		
35.	Kab. Brebes	5. Anung Indrasto	

Pj. SEKRETARIS DAERAH PROVINSI
JAWA TENGAH,



PRASETYO ARIBOWO